

Depok, 10 Desember 2020

Nomor : 6333.31/EXT-MUTU/XII/2020
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 1 VLK CV Sinar Sengon Sejahtera

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilikan 1 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : CV Sinar Sengon Sejahtera
Jenis Industri : IUIPHHK & IUI
NIB : 9120101892135, **Telah berlaku efektif** pada tanggal 29 September 2020
No. IUI : 188.4/503/08-04/IUI/VI/17, tanggal 22 Juni 2017
Alamat : Jl. Raya Kupa – Pringsurat, Desa Kupa, Kec. Pringsurat Kab. Temanggung,
Jawa Tengah
Tanggal Kegiatan : 16 – 19 November 2020
Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN PENILIKAN 1
CV SINAR SENGON SEJAHTERA
Nomor : 6333.31/EXT-MUTU/XII/2020**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- | | |
|-------------------------|--|
| a. Nama Auditee | : CV Sinar Sengon Sejahtera |
| b. Alamat | : Jl. Raya Kupa – Pringsurat, Desa Kupa, Kec. Pringsurat Kab. Temanggung, Jawa Tengah |
| c. Jenis Industri | : IUIPHHK & IUI |
| d. NIB | : 9120101892135, Telah berlaku efektif pada tanggal 29 September 2020 |
| e. No. IUI | : 188.4/503/08-04/IUI/VI/17, tanggal 22 Juni 2017 |
| f. Kapasitas dan Produk | : (IUIPHHK : Plywood = 30.000 M ³) (IUI : Barecore & Blockboard = 2.000 M ³) |
| g. Tanggal Pelaksanaan | : 16 – 19 November 2020 |
| h. Jenis Kegiatan | : Penilikan 1 VLK Industri |
| i. No. Sertifikat | : LVLK-003/MUTU/LK-169 |
| j. Tanggal Terbit | : 24 Desember 2019 |
| k. Tanggal Berakhir | : 23 Desember 2022 |

dinyatakan “**Memenuhi**” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 10 Desember 2020



Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 10 Desember 2020

No. : 6332.3/EXT-MUTU/XII/2020
Lamp. : -
Perihal : Surat Keputusan Hasil Penilikan Ke 1 CV Sinar Sengon Sejahtera

Kepada Yth.
CV Sinar Sengon Sejahtera
Attn. Ibu Wahyu Dwi Yanti

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 Verifikasi Legalitas Kayu di CV Sinar Sengon Sejahtera :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-169
Masa Berlaku Sertifikat : 24 Desember 2019 – 23 Desember 2022

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ /Tahun)
<u>Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) :</u> Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 9120101892135, Telah berlaku efektif pada tanggal 29 September 2020	Plywood	30.000
<u>Izin Usaha Industri (IUI) :</u> Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 188.4/503/08-04/IUI/VI/17, tanggal 22 Juni 2017	Barecore & Blockboard	2.000

Tanggal Penilikan 1 : 16 – 19 November 2020
Tim Auditor : Windy Widiyanto (Lead Auditor)
Sutrisno (Auditor)

MUTU-4140F/2-3/11062020

- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Surveillance 2 : Selambat – lambatnya November 2021

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budinam
Direktur

MUTU-4140F/2-3/11062020

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI
(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT. MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016: Penilaian Kinerja PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Dirjen Pengolahan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016: Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5.
g. Tim Audit	:	1. Windy Widiyanto (Lead Auditor) 2. Sutrisno (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Tony Arifiarachman 2. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	CV. Sinar Sengon Sejahtera
b. Nomor & Tanggal SK	:	-
c. Alamat Kantor	:	Jl. Raya Kupa – Pringsurat, Desa Kupa, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung – Jawa Tengah
d. Alamat Pabrik	:	Jl. Raya Kupa – Pringsurat, Desa Kupa, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung – Jawa Tengah
e. Nomor telepon/E-mail	:	-
f. Pengurus	:	➤ Direktur (Pesero Aktif) : Tuan Syamsudin Mardi WR ➤ Pesero Komanditer : Tuan Abdurrauf Yusuf

g. IUIPHHK	:	Keputusan Menteri Kehutanan RI No. SK.664/Menhut-II/2013 tanggal 9 Oktober 2013 tentang Pemberian Izin Perluasan IUIPHHK kepada CV. Sinar Sengon Sejahtera Kabupaten Temanggung Propinsi Jawa Tengah. Dengan kapasitas terpasang : <table><tr><th>No</th><th>Jenis Produk</th><th>Kapasitas Izin</th></tr><tr><td>1</td><td>Kayu Lapis</td><td>25.000 M³/ tahun</td></tr><tr><td>2</td><td>Veneer</td><td>5.000 M³/ tahun</td></tr></table>	No	Jenis Produk	Kapasitas Izin	1	Kayu Lapis	25.000 M ³ / tahun	2	Veneer	5.000 M ³ / tahun										
		No	Jenis Produk	Kapasitas Izin																	
1	Kayu Lapis	25.000 M ³ / tahun																			
2	Veneer	5.000 M ³ / tahun																			
		Terdapat surat Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanann no : S.689/PPHH/PPH/HPL.3/10/2018 tertanggal 10 Oktober 2018 perihal Perubahan Komposisi Ragam Produk IUIPHHK Re Komposisi <table><tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Jenis Industri</th><th rowspan="2">Ragam Produk</th><th colspan="2">Kapasitas Izin (M³/tahun)</th></tr><tr><th>Semula</th><th>Menjadi</th></tr><tr><td rowspan="3">1</td><td rowspan="2">Panel Kayu</td><td>Veneer</td><td>5.000</td><td>-</td></tr><tr><td>Plywood</td><td>25.000</td><td>30.000</td></tr><tr><td colspan="2">Jumlah</td><td>30.000</td><td>30.000</td></tr></table>	No	Jenis Industri	Ragam Produk	Kapasitas Izin (M ³ /tahun)		Semula	Menjadi	1	Panel Kayu	Veneer	5.000	-	Plywood	25.000	30.000	Jumlah		30.000	30.000
No	Jenis Industri	Ragam Produk				Kapasitas Izin (M ³ /tahun)															
			Semula	Menjadi																	
1	Panel Kayu	Veneer	5.000	-																	
		Plywood	25.000	30.000																	
	Jumlah		30.000	30.000																	
		Izin Usaha Industri Primer Hasil hutan Kayu Versi OSS Berdasarkan ketentuan pasal 19 ayat (2) dan pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, berdasarkan ketentuan pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dengan NIB 9120101892135 Tanggal Terbit Izin 29 September 2020. Lampiran Kapasitas : <table><tr><th>KBLI</th><th>Jenis Produk</th><th>Kapasitas</th><th>Satuan</th></tr><tr><td>16211</td><td>Plywood</td><td>30.000</td><td>M³</td></tr></table>	KBLI	Jenis Produk	Kapasitas	Satuan	16211	Plywood	30.000	M ³											
KBLI	Jenis Produk	Kapasitas	Satuan																		
16211	Plywood	30.000	M ³																		
h. IUI Lanjutan	:	IUI berdasarkan Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Pemerintah Kabupaten Temanggung dengan Nomor : 188.4/503/08-04/IUI/VI/17 tertanggal 22 Juni 2017. Dengan kapsitas terpasang : <table><tr><th>No</th><th>Jenis Produk</th><th>Kapasitas zin (M³/tahun)</th></tr><tr><td>1</td><td>Barecore dan Blockboard</td><td>2.000</td></tr></table>	No	Jenis Produk	Kapasitas zin (M ³ /tahun)	1	Barecore dan Blockboard	2.000													
No	Jenis Produk	Kapasitas zin (M ³ /tahun)																			
1	Barecore dan Blockboard	2.000																			

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Senin 16 November 2020	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV. Sinar Sengon Sejahtera Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. e. Metode Pelaksanaan Audit. f. Sumber daya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. g. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	16 – 19 November 2020	Kantor, pabrik CV. Sinar Sengon Sejahtera
Pertemuan Penutupan	Kamis 19 November 2020	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengambilan Keputusan	10 Desember 2020	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa CV. Sinar Sengon Sejahtera " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan / atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dan terdokumentasi dengan baik dokumen akta pendirian CV.Sinar Sengon Sejahtera (Nomor 43 tanggal 27 Januari 2011) terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 41/CV/2011/PN.TMG Tanggal 24 Maret 2011 ditandatangani oleh Wahid Hasyim, SH yang menjabat sebagai Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Temanggung . Dokumen tersebut telah sah, lengkap dan sesuai dengan ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	CV. Sinar Sengon Sejahtera tersedia dokumen Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya. CV. Sinar Sengon Sejahtera terdapat pembaharuan dokumen SIUP yang diterbitkan Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan pasal 19 ayat (2) dan pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	CV. Sinar Sengon Sejahtera telah memiliki dokumen Izin Gangguan (HO) yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usaha yang dijalankan.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	CV. Sinar Sengon Sejahtera telah memiliki dokumen TDP yang sah yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang yang sesuai dengan ruang lingkup usaha yang dijalankan dan tersedia dokumen NIB sebagai Pengesahan TDP yang diterbitkan melalui sistem OSS.
Verifier e. Nomor Pokok Wajib	Memenuhi	Dokumen NPWP CV. Sinar Sengon Sejahtera yang tersedia adalah sah yang diterbitkan oleh instansi

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Pajak (NPWP).		yang berwenang. Kebenaran/kesesuaian NPWP terkonfirmasi pada dokumen SKT dan SPPKP yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	CV. Sinar Sengon Sejahtera telah memiliki Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL – UPL) yang telah disahkan oleh pejabat instansi berwenang dan telah melaporkan realisasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan kepada instansi terkait, yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Izin-izin usaha industri yang dimiliki CV. Sinar Sengon Sejahtera diterbitkan oleh instansi berwenang yang menetapkan, Sesuai dengan Izin Industrinya, CV. Sinar Sengon Sejahtera tergolong industri terpadu. Kegiatan usaha, jenis dan kapasitas produksi yang dijalankan telah sesuai dengan izin yang diberikan, CV. Sinar Sengon Sejahtera telah memiliki dokumen Izin Usaha Industri yang diterbitkan melalui sistem OSS.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	CV. Sinar Sengon Sejahtera RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang dan Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.
Kriteria 1.2.Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Memenuhi	CV. Sinar Sengon Sejahtera memiliki dokumen pengakuan sebagai importir, informasinya sesuai dokumen legalitas lainnya, Pembaharuan dokumen API-P mengacu ke dokumen No Induk Berusaha (NIB) no. 9120101892135 yang diterbitkan Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Elektronik (NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan Angka Pengenal Importir dan Hak Akses Kepabeaan) yang diterbitkan tanggal 23 Agustus 2019 Perubahan ke-1 tanggal 12 Februari 2020. Selama periode audit November

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		2019 s/d Oktober 2020 tidak terdapat pembelian bahan baku kayu impor.
Indikator 1.2.2.Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	CV. Sinar Sengon Sejahtera berstatus sebagai importir dan telah memiliki Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir. Selama periode audit Penilikan Ke-1 tahun 2020 November 2019 s/d Oktober 2020 CV. Sinar Sengon Sejahtera tidak menerima dan melakukan kegiatan impor bahan baku.
Kriteria 1.3.Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1.Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	CV. Sinar Sengon Sejahtera tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok.
Verifier : Internal audit anggota kelompok	Non Aplicable	CV. Sinar Sengon Sejahtera tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk Kelompok dan tidak dilaksanakan internal audit anggota kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu CV. Sinar Sengon Sejahtera dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku atau penerbitan dokumen purchase order (PO) kepada pemasoknya.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Non Aplicable	Selama periode audit November 2019 s/d Oktober 2020 CV. Sinar Sengon Sejahtera tidak menerima bahan baku kayu bulat dari hutan negara.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara,	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku, telah dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.		
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu CV. Sinar Sengon Sejahtera didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMK pada periode yang sama. Tersedia Tenaga Teknis Kehutanan sesuai dengan lokasi penempatan, Kartu tenaga teknis masih berlaku. CV. Sinar Sengon Sejahtera tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa /Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	CV. Sinar Sengon Sejahtera tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	CV. Sinar Sengon Sejahtera tidak melakukan pembelian bahan baku kayu limbah industri, tidak terdapat penerimaan bahan baku yang berasal dari limbah industri.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok memiliki S-LK dan / atau menerbitkan DKP. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan). Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan.
Verifier h. Informasi terkait VLBB	Non Aplicable	Seluruh bahan baku yang dikirim pemasok CV. Sinar Sengon Sejahtera telah dilengkapi dengan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/ S-PHPL / DKP		Seluruh bahan baku yang dikirim pemasok CV. Sinar Sengon Sejahtera telah dilengkapi dengan DKP yang benar dan telah dilaksanakan pengecekan DKP, untuk pemasok bahan baku veneer berasal dari pemasok yang telah memiliki Sertifikat Legalitas kayu sehingga tidak dilakukan Verifikasi Legalitas Bahan Baku.
Verifier i. Dokumen pendukung RPBB.	Memenuhi	CV. Sinar Sengon Sejahtera merupakan UIIPHHK yang menggunakan bahan baku kayu bulat jenis sengon, dan veneer, verifikasi terhadap dokumen pendukung RPBB mengacu pada dokumen kontrak suplai bahan baku yang dikeluarkan CV. Sinar Sengon Sejahtera.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	Selama periode audit November 2019 s/d Oktober 2020, CV. Sinar Sengon Sejahtera tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	Selama periode audit November 2019 s/d Oktober 2020, CV. Sinar Sengon Sejahtera tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	Selama periode audit November 2019 s/d Oktober 2020, CV. Sinar Sengon Sejahtera tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Selama periode audit November 2019 s/d Oktober 2020, CV. Sinar Sengon Sejahtera tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Non Aplicable	Selama periode audit November 2019 s/d Oktober 2020, CV. Sinar Sengon Sejahtera tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier f. Rekomendasi Impor.	Non Aplicable	Selama periode audit November 2019 s/d Oktober 2020, CV. Sinar Sengon Sejahtera tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	Selama periode audit November 2019 s/d Oktober 2020, CV. Sinar Sengon Sejahtera tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya	Non Aplicable	Selama periode audit November 2019 s/d Oktober 2020, CV. Sinar Sengon Sejahtera tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.		
Verifier i. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	Selama periode audit November 2019 s/d Oktober 2020, CV. Sinar Sengon Sejahtera tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia catatan penggunaan bahan baku yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
a. Verifier Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri CV. Sinar Sengon Sejahtera. Realisasi produksi sendiri Produksi Barecore/Blockboard telah melebihi kapasitas izin telah melebihi kapasitas izin yang dimiliki, CV. Sinar Sengon telah melakukan upaya perbaikan temuan ketidaksesuaian dengan melakukan permohonan perluasan yang dibuktikan dengan adanya Tanda Terima Permohonan Perluasan IUIPHHK tanggal 25 November 2020 dan Lampiran Hasil Pemeriksaan Kelengkapan Perluasan IUIPHHK yang diterbitkan oleh Pejabat Penghubung Kementerian LHK, Badan Koordinasi Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat, dan terdapat Surat Komitmen Pembatasan Kegiatan Produksi Barecore dan Blockboard.
b. Verifier Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	Selama periode audit November 2019 s/d Oktober 2020, CV. Sinar Sengon Sejahtera tidak melakukan penerimaan dan penggunaan bahan baku dari kayu lelang.
c. Verifier Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	Selama periode November 2019 s/d Oktober 2020, CV. Sinar Sengon Sejahtera tidak melakukan proses

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	Selama periode November 2019 s/d Oktober 2020, CV. Sinar Sengon Sejahtera tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	Selama periode November 2019 s/d Oktober 2020, CV. Sinar Sengon Sejahtera tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	Selama periode November 2019 s/d Oktober 2020, CV. Sinar Sengon Sejahtera tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	Selama periode November 2019 s/d Oktober 2020, CV. Sinar Sengon Sejahtera tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Selama periode November 2019 s/d Oktober 2020, CV. Sinar Sengon Sejahtera melakukan kegiatan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik, Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Selama periode November 2019 s/d Oktober 2020, CV. Sinar Sengon Sejahtera melakukan kegiatan perdagangan dengan tujuan ekspor dan dapat dipastikan produk hasil olahan kayu yang diekspor

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Selama periode November 2019 s/d Oktober 2020 , kegiatan ekspor CV. Sinar Sengon Sejahtera terdapat kesesuaian antara dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Terdapat kesesuaian data dan informasi pada dokumen Packing List (P/L) dengan dokumen ekspor PEB
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Terdapat kesesuaian data dan informasi pada dokumen Invoice dengan dokumen ekspor PEB
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Terdapat kesesuaian data dan informasi pada dokumen Bill of Lading dengan dokumen ekspor PEB.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	CV. Sinar Sengon Sejahtera tersedia Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal, dan telah sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen invoice, tidak terdapat dokumen V-legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi yang berasal dari kayu lelang, seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri auditee.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia 74 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Ekspor Produk Kehutanan, produk kayu lapis (plywood) dan Blockboard tidak termasuk hasil produk yang wajib dilakukan verifikasi teknis.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 13/PMK.010/2017 jo. 166/PMK.010/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan No. 13/PMK.010/2017 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, Produk yang diekspor CV. Sinar Sengon Sejahtera berupa Plywood & Blockboard bukan merupakan produk yang terkena bea keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu	Non Aplicable	CV. Sinar Sengon Sejahtera produk yang diekspor berupa kayu lapis/plywood & Blockboard dari jenis kayu sengon & veneer jenis kel. Meranti (keruing) yang tidak termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
dibatasi perdagangannya.		perdagangannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	CV. Sinar Sengon Sejahtera penggunaan Logo tanda V-Legal telah diimplementasikan pembubuhan logo V-Legal off produk pada setiap dokumen invoice untuk penjualan lokal dan ekspor, dan on produk pada pallet kemasan produk. Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	CV. Sinar Sengon Sejahtera sudah tersedia pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3 (beserta surat penunjukannya).
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	CV. Sinar Sengon Sejahtera telah tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta masih berfungsi dengan baik juga tersedia tanda/jalur evakuasi dan rambu K3 yang dapat terlihat dengan jelas, dan telah tersedia himbauan dan fasilitas untuk melakukan penerapan protokol kesehatan dalam masa pandemi untuk memutus penyebaran covid 19.
Verifier c. catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	CV. Sinar Sengon Sejahtera tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian secara lengkap dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	CV. Sinar Sengon Sejahtera membentuk serikat pekerja yang telah tercatat di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung berdasarkan Surat Kepala Dinas No. 560/SP/01/IV/2020 tanggal 13 April 2020, berdasarkan wawancara dapat disimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia Dokumen PKB yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja CV. Sinar Sengon Sejahtera, masih berlaku dan telah didaftarkan ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Selama periode audit November 2019 s/d Oktober 2020 CV. Sinar Sengon Sejahtera tidak mempekerjakan/tidak terdapat /tidak ditemukan karyawan dengan status dibawah umur.
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di CV. Sinar Sengon Sejahtera memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) : 33 (tiga puluh tiga) verifier dinilai : Memenuhi 0 (nol) verifier dinilai : Tidak memenuhi 23 (dua puluh tiga) verifier : Tidak diterapkan penilaian Dengan demikian CV. Sinar Sengon Sejahtera dinyatakan” Memenuhi “ standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutanan RI No: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Dirjen Pengolahan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016.		